

Analisis Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuat dan Penyebar Video yang diedit Menyerupai Presiden Republik Indonesia (Studi Putusan Nomor 124/PID.SUS/2025/PN.GNS)

M Agung Bahrodi¹ Bambang Hartono² Benny K Limantara³
Universitas Bandar Lampung^{1,2,3}

Email: agungbahrodi325@gmail.com¹ bambang.hartono@ubl.ac.id² benny.karya@ubl.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembuatan dan penyebaran video yang telah diedit sehingga menyerupai Presiden Republik Indonesia sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2025/PN.Gns. Perkembangan teknologi informasi dan media sosial mempermudah manipulasi konten digital yang berpotensi menimbulkan disinformasi, pencemaran nama baik, serta gangguan terhadap ketertiban umum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan ketentuan terkait lainnya, khususnya mengenai penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau merugikan pihak tertentu. Majelis hakim mempertimbangkan unsur kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pemaaf maupun pembeda dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dibebankan secara penuh kepada pelaku sesuai asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan hukum yang proporsional serta literasi digital guna mencegah penyalahgunaan teknologi yang merugikan individu maupun institusi negara.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Manipulasi Video, Presiden Republik Indonesia, UU ITE, Putusan Pengadilan

Abstract

*This study aims to analyze criminal liability for perpetrators involved in the creation and dissemination of edited videos resembling the President of the Republic of Indonesia, as reflected in Decision Number 124/Pid.Sus/2025/PN.Gns. The rapid development of information technology and social media has facilitated digital content manipulation, potentially leading to disinformation, defamation, and disruption of public order. This research employs a normative juridical method using statutory and case approaches, analyzed qualitatively. The findings indicate that the defendant's actions fulfilled the elements of criminal offenses regulated under the Law on Electronic Information and Transactions (ITE Law) and other relevant provisions, particularly concerning the dissemination of information causing harm or inciting hostility. The panel of judges considered elements of intent, criminal responsibility, and the absence of justifying or excusing grounds in delivering the verdict. Therefore, criminal liability was fully imposed on the perpetrator in accordance with the principle of culpability (*geen straf zonder schuld*). This study highlights the importance of proportional law enforcement and digital literacy to prevent misuse of technology that may harm individuals and state institutions.*

Keywords: Criminal Liability, Video Manipulation, President of the Republic of Indonesia, ITE Law, Court Decision



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Hukum pada hakikatnya merupakan refleksi dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Keberadaan hukum dibutuhkan sebagai instrumen untuk mengatur tingkah laku manusia agar tercipta ketertiban, kepastian, dan keadilan dalam kehidupan sosial. Dalam

praktiknya, sering kali terjadi kesenjangan antara perilaku individu dengan norma hukum yang berlaku. Perbedaan kepentingan, dorongan ekonomi, maupun perkembangan sosial yang cepat dapat menimbulkan ketegangan bahkan pelanggaran terhadap kaidah hukum. Oleh karena itu, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali sosial (social control), tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial (social engineering) yang harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat. Dalam konteks hukum pidana, setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana harus dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Namun demikian, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan secara serta-merta tanpa pembuktian yang sah dan meyakinkan. Asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld) menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti melakukan tindak pidana dengan unsur kesalahan. Prinsip ini berlaku baik terhadap tindak pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun tindak pidana khusus yang pengaturannya berada di luar KUHP, termasuk tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam pola interaksi sosial masyarakat. Era digital menghadirkan kemudahan dalam mengakses, memproduksi, dan menyebarkan informasi melalui berbagai platform media sosial seperti Instagram, YouTube, Facebook, dan lainnya. Peralihan dari masyarakat industri menuju masyarakat informasi (information society) telah menciptakan ruang siber (cyberspace) yang bersifat tanpa batas (borderless). Di satu sisi, kemajuan ini memberikan manfaat besar dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, dan budaya. Namun di sisi lain, teknologi informasi juga membuka peluang terjadinya berbagai bentuk kejahatan siber (cyber crime), seperti penyebaran berita bohong (hoaks), pencemaran nama baik, manipulasi data, hingga penipuan berbasis digital (Noviantama, 2024). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 hadir sebagai respon atas perkembangan tersebut. Undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap aktivitas di ruang digital, sekaligus membatasi penyalahgunaan kebebasan berekspresi yang dapat merugikan pihak lain. Kebebasan berpendapat memang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun kebebasan tersebut bukanlah kebebasan yang tanpa batas. Setiap hak selalu disertai dengan kewajiban untuk menghormati hak orang lain serta menjaga ketertiban umum.

Salah satu fenomena yang semakin mengkhawatirkan adalah manipulasi konten digital berupa video yang diedit sedemikian rupa sehingga menyerupai tokoh tertentu, termasuk Presiden Republik Indonesia. Manipulasi tersebut dapat dilakukan melalui teknik pengeditan sederhana maupun teknologi canggih seperti deepfake. Ketika konten yang dimanipulasi tersebut disebarluaskan kepada publik dengan maksud tertentu, maka dampaknya tidak hanya sebatas pada individu yang menjadi objek, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas sosial, menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara, serta menimbulkan keresahan di masyarakat. Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki kedudukan konstitusional yang sangat penting. Serangan terhadap kehormatan atau reputasi Presiden melalui manipulasi informasi elektronik bukan hanya menyangkut aspek pribadi, melainkan juga menyentuh wibawa negara. Oleh karena itu, tindakan pembuatan dan penyebaran video yang diedit menyerupai Presiden dan seolah-olah merupakan informasi autentik dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, khususnya apabila memenuhi unsur manipulasi informasi elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 jo. Pasal 51 Undang-Undang ITE. (Zahro et al, 2024) Hal tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2025/Pn.Gns, di mana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

manipulasi informasi elektronik dengan tujuan agar informasi tersebut dianggap sebagai data yang otentik. Terdakwa mengunggah video yang menggunakan gambar Presiden Republik Indonesia disertai keterangan yang mengarah pada program bantuan pelunasan hutang, serta mencantumkan nomor WhatsApp tertentu guna menarik perhatian masyarakat. Tindakan tersebut berpotensi menyesatkan publik dan merugikan banyak pihak. Majelis hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun serta denda sejumlah Rp10.000.000,00, setelah mempertimbangkan unsur kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembeda maupun pemaaf.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa ruang digital bukanlah ruang bebas nilai dan bebas hukum. Penegakan hukum terhadap tindak pidana ITE menjadi sangat penting guna menjaga ketertiban, memberikan efek jera, serta melindungi kepentingan umum. Namun demikian, dalam menilai pertanggungjawaban pidana, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis semata, melainkan juga aspek filosofis dan sosiologis agar putusan yang dijatuhkan mencerminkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk dilakukan kajian mendalam mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana manipulasi video yang menyerupai Presiden Republik Indonesia, serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yang tepat terhadap pelakunya. Analisis terhadap Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2025/Pn.Gns menjadi relevan untuk memahami penerapan norma hukum ITE dalam praktik peradilan, sekaligus menilai sejauh mana instrumen hukum yang ada mampu menjawab tantangan kejahatan siber di era digital. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam konteks pertanggungjawaban pidana atas manipulasi informasi elektronik yang berdampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara (Noerman & Ibrahim, 2024).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bertujuan untuk menjawab permasalahan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah norma-norma hukum, asas-asas, teori-teori, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya terkait manipulasi informasi elektronik dan pertanggungjawaban pidana. Pendekatan ini menitikberatkan pada studi kepustakaan untuk mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan objek penelitian. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan untuk melihat bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan dalam praktik (*law in action*), melalui penelitian lapangan guna memperoleh gambaran nyata mengenai proses penegakan hukum dalam perkara yang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan membaca, menelaah, mengutip, dan menganalisis berbagai literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta peraturan pelaksanaannya. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum, sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia. Adapun data primer diperoleh secara langsung dari lapangan

melalui observasi dan wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan perkara, yaitu penyidik, jaksa, hakim, dan terdakwa (Saputra, 2023).

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui dua tahap, yakni studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan bertujuan untuk memperoleh landasan teoritis dan normatif sebagai kerangka analisis dalam penelitian. Sedangkan studi lapangan dilakukan melalui observasi di wilayah hukum terkait dan wawancara dengan responden menggunakan daftar pertanyaan terbuka guna mendapatkan informasi yang mendalam mengenai proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di persidangan. Setelah data terkumpul, dilakukan proses pengolahan data melalui tahapan seleksi, klasifikasi, dan sistematisasi data. Seleksi data dilakukan untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan data, klasifikasi dilakukan dengan mengelompokkan data sesuai pokok bahasan, sedangkan sistematisasi dilakukan agar data tersusun secara teratur sehingga memudahkan analisis. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dalam bentuk uraian yang sistematis dan logis untuk kemudian diinterpretasikan guna menjawab permasalahan penelitian. Data yang telah diolah dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menghubungkan antara ketentuan hukum yang berlaku dan fakta-fakta yang terungkap dalam putusan pengadilan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari ketentuan umum menuju pada permasalahan khusus yang diteliti. Adapun sistematika penulisan penelitian ini disusun secara terstruktur dalam lima bab yang saling berkaitan, dimulai dari pendahuluan, tinjauan teoritis, pembahasan proses penyidikan, analisis pertanggungjawaban pidana berdasarkan putusan pengadilan, hingga penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Dengan sistematika tersebut diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang utuh, runtut, dan komprehensif mengenai permasalahan yang dikaji (Ghozali et al, 2024).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Pembuatan dan Penyebaran Video yang Di Edit Menyerupai Presiden Republik Indonesia (Studi Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2025/Pn.Gns)

Kejahatan pada hakikatnya merupakan gejala sosial yang lahir dari interaksi berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam diri individu maupun dari lingkungan eksternal yang memengaruhinya. Dalam perspektif kriminologi, suatu tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial, ekonomi, budaya, serta perkembangan teknologi yang melingkupi pelaku. Demikian pula dalam perkara pembuatan dan penyebaran video yang diedit menyerupai Presiden Republik Indonesia sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2025/Pn.Gns, perbuatan tersebut tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil interaksi kompleks antara motif pribadi, peluang teknologi, dan lemahnya kontrol sosial. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ananda Purna Irawan selaku penyidik Polres Lampung Tengah, diperoleh keterangan bahwa kemajuan teknologi digital menjadi salah satu faktor dominan yang mendorong terjadinya tindak pidana ini. Perkembangan perangkat lunak pengeditan video dan kecerdasan buatan (artificial intelligence) memungkinkan seseorang untuk merekayasa gambar, suara, dan ekspresi wajah dengan tingkat kemiripan tinggi terhadap figur publik. Kemudahan akses terhadap aplikasi tersebut, yang bahkan tersedia secara gratis, menjadikan manipulasi konten digital bukan lagi hal yang sulit dilakukan. Dalam konteks ini, teknologi berfungsi sebagai sarana (means) yang mempermudah terjadinya kejahatan ketika tidak diimbangi dengan etika dan kesadaran hukum (Azka, 2025).

Selain faktor teknologi, penyidik menjelaskan bahwa motif pribadi juga berperan besar. Salah satu motif yang sering ditemukan adalah keinginan untuk memperoleh perhatian,

popularitas, atau viralitas di media sosial. Dalam budaya digital saat ini, pengakuan sosial sering diukur dari jumlah pengikut, tayangan, dan interaksi di platform daring. Pelaku terdorong untuk menciptakan konten yang sensasional agar menarik perhatian publik, tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum maupun dampaknya. Dalam kasus ini, penggunaan figur Presiden dipandang sebagai cara efektif untuk menarik perhatian luas karena Presiden merupakan simbol negara yang memiliki daya tarik dan pengaruh besar terhadap masyarakat. Faktor ekonomi juga menjadi pendorong yang signifikan. Penyidik mengungkapkan bahwa dalam beberapa kasus, video manipulatif tersebut tidak sekadar bertujuan untuk hiburan, tetapi dimanfaatkan sebagai sarana memperoleh keuntungan finansial. Bentuknya dapat berupa monetisasi konten, peningkatan trafik akun, maupun modus penipuan dengan mencantumkan nomor kontak tertentu untuk menarik korban. Motif ekonomi ini menunjukkan adanya unsur kesengajaan dan perencanaan, sehingga memperlihatkan bahwa perbuatan dilakukan dengan kesadaran penuh demi keuntungan pribadi. Dari sisi teori kriminologi yang dikemukakan Abdulsyani, faktor penyebab kejahatan dapat dibedakan menjadi faktor intern dan ekstern. Faktor intern meliputi kondisi psikologis, tingkat kedewasaan, pendidikan, serta posisi sosial individu. Rendahnya literasi digital dan kesadaran hukum termasuk dalam faktor intern yang berperan dalam perkara ini. Pelaku mungkin memahami aspek teknis pengeditan, namun tidak memiliki pemahaman memadai mengenai batasan hukum penggunaan teknologi. Sementara itu, faktor ekstern seperti kondisi ekonomi, pengangguran, pengaruh lingkungan pergaulan, serta budaya digital yang permisif terhadap konten manipulatif turut memperkuat niat pelaku. Dunia maya yang cenderung anonim juga menciptakan ilusi keamanan, seolah-olah pelaku sulit dilacak dan tidak akan dimintai pertanggungjawaban (Haida & Nuriyatman, 2024).

Jaksa Penuntut Umum, Yuri Syah Putra, dalam wawancara menyatakan bahwa perbuatan tersebut bukanlah tindakan spontan, melainkan dilakukan dengan kesadaran dan tujuan tertentu. Menurutnya, penggunaan figur Presiden dalam video editan menunjukkan adanya niat untuk memanfaatkan otoritas simbolik guna membangun kepercayaan publik. Hal ini mempertegas bahwa kejahatan tersebut memiliki dimensi subjektif berupa kesengajaan (*dolus*). Selain itu, jaksa menyoroti bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap ketentuan Undang-Undang ITE turut menjadi faktor penyebab. Banyak pihak yang menganggap manipulasi video sebagai bentuk kreativitas atau parodi, padahal apabila memenuhi unsur manipulasi informasi elektronik dengan tujuan menyesatkan, perbuatan tersebut termasuk tindak pidana. Dengan demikian, faktor penyebab terjadinya pembuatan dan penyebaran video editan menyerupai Presiden Republik Indonesia merupakan kombinasi antara kemajuan teknologi, motif ekonomi, kebutuhan eksistensi sosial, rendahnya kesadaran hukum, serta lemahnya kontrol sosial di ruang digital. Pencegahan terhadap tindak pidana serupa tidak cukup hanya melalui penegakan hukum yang represif, tetapi juga memerlukan pendekatan preventif berupa peningkatan literasi digital, edukasi hukum, serta penguatan etika bermedia sosial agar teknologi dimanfaatkan secara bertanggung jawab (Arifin et al, 2025).

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pembuatan dan Penyebaran Video yang diedit Menyerupai Presiden Republik Indonesia (Studi Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2025/Pn.Gns)

Pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme hukum untuk menentukan apakah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dapat dipidana atas perbuatannya tersebut. Dalam doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya perbuatan pidana (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*). Tanpa adanya kesalahan, seseorang tidak dapat dijatuhi pidana, sebagaimana ditegaskan dalam asas tiada pidana tanpa kesalahan. Oleh karena itu,

dalam perkara ini, analisis pertanggungjawaban pidana tidak hanya berfokus pada perbuatan manipulasi video, tetapi juga pada sikap batin dan kemampuan bertanggung jawab pelaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Polres Lampung Tengah, pertanggungjawaban pidana pelaku didasarkan pada terpenuhinya unsur Pasal 35 jo. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Unsur perbuatan berupa manipulasi Informasi Elektronik dengan tujuan agar dianggap sebagai data autentik terbukti melalui rangkaian tindakan pelaku, mulai dari proses pengeditan hingga penyebaran video ke media sosial. Unsur kesengajaan dibuktikan dari fakta bahwa pelaku secara sadar melakukan rekayasa dan memahami bahwa video tersebut akan menimbulkan persepsi seolah-olah Presiden menyampaikan pernyataan tertentu (Chairani et al, 2024).

Hakim yang memeriksa perkara tersebut, Restu Iklas, menjelaskan bahwa Majelis Hakim menilai seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Pembuktian dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti elektronik, dan keterangan terdakwa. Jejak digital yang ditemukan memperlihatkan adanya hubungan kausal antara tindakan terdakwa dengan dampak yang ditimbulkan, sehingga tidak terdapat keraguan mengenai keterlibatan terdakwa. Dalam perspektif teori yang dikemukakan Chairul Huda dan Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana merupakan kelanjutan dari celaan objektif atas perbuatan yang melanggar hukum, yang secara subjektif dapat dibebankan kepada pelaku. Dalam perkara ini, tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa. Terdakwa dinyatakan mampu bertanggung jawab secara hukum dan tidak berada dalam kondisi yang menghilangkan kesadaran atau kemampuan mengendalikan perbuatannya. Penjatuhan pidana penjara selama dua tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00 oleh Majelis Hakim mencerminkan pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis, putusan didasarkan pada pemenuhan unsur pasal yang didakwakan. Secara filosofis, pemidanaan dimaksudkan sebagai sarana pembinaan agar pelaku menyadari kesalahannya. Secara sosiologis, putusan tersebut bertujuan menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat dari dampak negatif manipulasi informasi elektronik. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini telah diterapkan sesuai asas legalitas dan prinsip keadilan, serta diharapkan dapat memberikan efek jera dan menjadi peringatan bagi masyarakat untuk lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi informasi (Basah et al, 2025).

KESIMPULAN

Faktor penyebab pembuatan dan penyebaran video editan yang menyerupai Presiden Republik Indonesia merupakan hasil interaksi antara faktor individu, lingkungan sosial, dan perkembangan teknologi informasi yang semakin maju. Motif ekonomi, keinginan memperoleh perhatian dan popularitas di media sosial, rendahnya literasi digital, serta lemahnya kesadaran hukum menjadi pendorong utama terjadinya tindak pidana tersebut. Kemudahan akses terhadap teknologi pengeditan video dan kecerdasan buatan turut memperbesar peluang terjadinya manipulasi informasi elektronik. Oleh karena itu, penanggulangan tindak pidana ini tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif melalui penegakan hukum pidana, tetapi juga harus disertai upaya preventif yang berkelanjutan, seperti peningkatan literasi digital, edukasi hukum kepada masyarakat, serta pengawasan yang lebih efektif terhadap penyebaran konten di ruang digital. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi informasi dapat tetap berada dalam koridor hukum dan etika yang berlaku. Pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini didasarkan pada terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum dan unsur kesalahan (*mens rea*) berupa kesengajaan pelaku dalam membuat serta menyebarkan video yang dimanipulasi seolah-olah autentik. Pelaku dinilai mampu bertanggung jawab karena berada dalam kondisi

kejiwaan normal dan tidak ditemukan alasan pembenaar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pidana. Penjatuhan pidana penjara dan denda oleh pengadilan mencerminkan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara seimbang, sekaligus bertujuan melindungi kepentingan umum, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap informasi elektronik, serta mempertahankan kewibawaan simbol negara. Ke depan, aparat penegak hukum diharapkan meningkatkan profesionalisme dan kapasitas dalam menangani kejahatan digital, serta mengedepankan langkah preventif melalui sosialisasi dan kerja sama dengan berbagai pihak. Masyarakat pun diharapkan lebih bijak, kritis, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan media digital agar tidak terjerat konsekuensi hukum yang serius.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z., Fernando, Z. J., & Handayani, E. P. (2025). *Implikasi hukum perubahan kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Menyeimbangkan kebebasan berpendapat dan partisipasi publik dalam demokrasi digital*. Litigasi, 26(1). Diakses dari: <https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/21555>
- Azka, M. D. A. (2025). *Pengaruh deepfake terhadap kepercayaan publik pada informasi visual di media sosial*. Kajian Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi, 2(2), 286–301. Diakses dari: <https://ejournal.appisi.or.id/index.php/Kajian/article/download/401/338/1974>
- Basah, D. A. Y., Wijaya, A., & Januardy, I. (2025). *Kriminalisasi pelanggaran protokol digital: Tinjauan hukum pidana terhadap penyebaran deepfake di media sosial*. Innovative: Journal Of Social Science Research, 5(4), 386–398. Diakses dari: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/20258>
- Chairani, M. A., Yitawati, K., & Pradhana, A. P. (2024). *Urgensi pengaturan hukum bagi penyalahgunaan aplikasi deepfake*. Jurnal Rechtsens, 13(1), 81–96. Diakses dari: <https://ejournal.uji.ac.id/index.php/REC/article/view/2668>
- Ghozali, M., Nora Liana, Cut Afra, Zulfadly Siregar, Nurfahni, Malahayati, & Hatta, M. (2024). *Kejahatan siber (cyber crime) dan implikasi hukumnya: Studi kasus peretasan Bank Syariah Indonesia (BSI)*. Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora, 2(4), 797–809. Diakses dari: <https://journal.lps2h.com/cendekia/article/download/113/105>
- Haida, R. S. N., & Nuriyatman, E. (2024). *Urgensi pengaturan perlindungan hukum terhadap korban deepfake melalui artificial intelligence (AI) dari perspektif hukum pidana Indonesia*. Jurnal Hukum Respublica, 24(01). Diakses dari: <https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/23327>
- Noerman, C. T., & Ibrahim, A. L. (2024). *Kriminalisasi deepfake di Indonesia sebagai bentuk perlindungan negara*. Jurnal USM Law Review, 7(2), 603–621. Diakses dari: <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/8995>
- Noviantama, D. (2024). *Deepfake: A review from the victimology perspective*. Contemporary Issues in Criminal Law (CICL). Diakses dari: <https://journal.uji.ac.id/CICL/article/view/37194>
- Saputra, D. F. (2023). *Literasi digital untuk perlindungan data pribadi*. Jurnal Informasi dan Komunikasi (JIK), 17(3), hlm. 1–8. Diakses dari: <https://jurnalptik.id/index.php/JIK/article/download/454/198/1053>
- Zahro, A., Fadhilah, R. R., Hermawati, S. Z., Imaduddin, G. N., & Santoso, A. A. (2024). *Dampak penyalahgunaan deepfake dalam memanipulasi visual: Mengungkap potensi infopocalypse di era post-truth terhadap asumsi masyarakat pada media massa*. Kawistara, 14(3), 401–415. Diakses dari: <https://jurnal.ugm.ac.id/kawistara/article/download/98339/40921>